



**SURAT KEPUTUSAN**  
**YAYASAN AL-KHAIRIYAH CITANGKIL**  
**Nomor : 01.105/SK/YAC/III/2023**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN KETUA PRODI TEKNIK INDUSTRI**  
**UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH (UNIVAL)**  
**PERIODE 2023-2025**

**Bismillahirrohmanirrohim**

Yayasan Al-Khairiyah Citangkil, setelah :

- Menimbang** : a. Hasil rapat pimpinan Universitas Al-Khairiyah yang diangkat oleh Yayasan Al-Khairiyah Citangkil.  
b. Hasil usulan senat Universitas Al-Khairiyah.  
c. Bahwa sebagaimana poin a dan b diatas, maka diperlukan keputusan Yayasan Al-Khairiyah Citangkil. Dan bagi nama yang tercantum dalam keputusan ini, dianggap layak untuk mengemban tugas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 Tentang Dosen  
6. Akta Yayasan Al-Khairiyah Citangkil, Nomor: 04 Notaris Peni Inggriani, SH, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, No. Ahu-0000139.AH.01.05. Tahun 2017.  
7. Akta Notaris Peni Inggriani, SH., Tentang Berita Acara Serah terima pengalihan, pengelolaan dan penyerahan seluruh usaha-usaha, lembaga-lembaga pendidikan dan usaha-usaha lainnya yang dimiliki Yayasan Al-Khairiyah kepada Yayasan Al-Khairiyah Citangkil.
- Memperhatikan** : 1. Permohonan penerbitan SK jabatan di Universitas Al-Khairiyah nomor 013/unival/R-001.SPm/III/2023.  
2. Hasil rapat pengurus Yayasan Al-Khairiyah Citangkil.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mencabut SK nomor: 01.054/SK/YAC/III/2022.  
**Kedua** : Mengangkat ibu. **Rosa Vella Erdizon., S.T., M.T.** sebagai Ketua program studi Teknik Industri Universitas Al-Khairiyah.  
**Ketiga** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kepada nama tersebut berhak mendapat imbalan jasa yang akan disesuaikan dengan kemampuan Yayasan Al-Khairiyah Citangkil.  
**Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

**Ditetapkan di** : Citangkil  
**Pada tanggal** : 15 Maret 2023

**YAYASAN AL-KHAIRIYAH CITANGKIL**



**Ketua**  
**H. Ali Mujahidin, S.HI., MM**

- Tembusan** :  
1. LLDIKTI Wilayah IV  
2. Arsip